

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

KULMINASI

JOURNAL OF FALAK AND SHARIA

Gedung A Lt. III Fakultas Syariah dan Hukum

Jl. Syech Abdurrauf, KOPELMA Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh



No: 010/VI/KJFS/2025

Here by we announce that the article entitled:

The Effectiveness of Marriage Policies Following the Implementation of Law No. 16 of 2019 in Reducing the Rate of Underage Marriage in Aceh Tengah Regency

Submitted by:

Name : Nurul Lisa, Agustin hanapi, Riadhus Sholihin

Institution : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Has been accepted and will be published in **Kulminasi: Journal of Falak and Sharia** (P-ISSN: 3046-6644, E-ISSN: 3032-6362)

Vol. : 3

No. : 2

Mounth : December

Year. : 2025

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible success in the future

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Cheif Editor,

Riza Afrian Mustaqim

+628-537-203-5382

kulminasi@ar-raniry.ac.id

Indexed by:



Tools:

Plagiarism
Checker



zotero



**EFEKTIFITAS KEBIJAKAN KAWIN PASCA
PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019
DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH
UMUR DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nurul Lisa,¹Agustin hanapi,² Riadhus Sholihin ³

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry^{1,2,3}

¹210106087@student.ar-raniry.ac.id, ²agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id,

³penulis2@email.ac.id

Abstract: This research examines the implications of the changes to Law Number 1 of 1974 into Law Number 16 of 2019, in which the minimum marriage age for both men and women has been raised and standardized to 19 years. The main goal of this regulatory change is to reduce the number of underage marriages and to strengthen legal protections for women. However, data collected from the Central Aceh Sharia Court shows a sharp increase in requests for marriage dispensation, from only 8 cases prior to the law revision, to 119 in 2021, 137 in 2022, and 94 cases throughout 2023. This phenomenon raises questions for the author regarding the effectiveness of the implementation of Law Number 16 of 2019 in reducing cases of child marriage in the jurisdiction of the Central Aceh Sharia Court, the strategic role of judges in child protection through the marriage dispensation mechanism, and the basis for judges' considerations when granting these requests. This study uses qualitative methods with an empirical legal approach, analyzing legislative provisions, specifically Law Number 16 of 2019 concerning marriage. Data collection was carried out through documentation techniques, in-depth interviews, and literature studies. The findings indicate that the revision of the marriage law has not significantly impacted the reduction of underage marriages in the region. This is attributed to two main factors influencing judges when granting dispensations: pregnancy outside of marriage and parental concerns that their children may be led into acts prohibited by religious values. Moreover, several requests for dispensation were supported by seemingly contrived reasons to strengthen the applications, allowing the dispensation mechanism to remain a loophole that enables child marriage practices to continue.

Keywords: *Underage Marriage, Law Number 16 of 2019, Central Aceh District.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implikasi dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana ketentuan usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan dinaikkan dan disamakan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi ini bertujuan utama untuk menurunkan jumlah perkawinan di bawah umur serta memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan. Meskipun demikian, data yang dihimpun dari Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah menunjukkan adanya lonjakan tajam dalam permohonan dispensasi kawin, yakni dari hanya 8 kasus sebelum revisi undang-undang, meningkat menjadi 119 pada tahun 2021, 137 pada tahun 2022, dan 94 kasus sepanjang tahun 2023. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan kasus perkawinan usia anak di wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, peran strategis hakim dalam perlindungan anak melalui mekanisme dispensasi kawin, serta landasan pertimbangan hakim ketika mengabulkan permohonan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa revisi undang-undang perkawinan belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka perkawinan di bawah umur di daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama yang mendasari hakim dalam memberikan dispensasi, yaitu kehamilan di luar nikah dan kekhawatiran orang tua bahwa anak akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh nilai-nilai agama. Di samping itu, beberapa permohonan dispensasi didukung oleh alasan-alasan yang terkesan dibuat-buat demi memperkuat permohonan, sehingga mekanisme dispensasi tetap menjadi celah yang memungkinkan terjadinya praktik perkawinan anak.

Kata Kunci: *Pernikahan di Bawah Umur, UU No. 16 Tahun 2019, Kabupaten Aceh Tengah.*

A. Pendahuluan

Pernikahan dapat diartikan sebagai suatu keterikatan baik secara fisik maupun emosional antara pria dan wanita dalam kapasitas sebagai pasangan suami istri, yang bertujuan membangun unit keluarga yang harmonis, abadi, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan sesuai prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, setiap peristiwa perkawinan harus tunduk pada persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, regulasi mengenai perkawinan diatur oleh sejumlah ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai norma pelengkap. Salah satu bentuk upaya preventif terkait permasalahan perkawinan di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut, batas usia minimal menikah bagi perempuan yang awalnya 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun, sehingga kini sejalan dengan ketentuan usia minimal untuk laki-laki.¹ Namun, Pasal 7 ayat (2) UU tersebut tetap membuka ruang bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin (izin menikah di bawah usia minimal) melalui pertimbangan khusus. Pemberian dispensasi harus memenuhi beberapa syarat seperti Adanya alasan mendesak atau kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan Dilengkapi bukti.²

Dari perspektif filosofis, dispensasi perkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak-anak yang terpaksa melangsungkan pernikahan pada usia di bawah ketentuan yang berlaku. Meski demikian, di sisi lainnya, keberadaan aturan ini juga berpotensi dimanfaatkan sebagai celah yang dapat mendorong meningkatnya praktik perkawinan usia dini apabila pelaksanaannya tidak diawasi dengan ketat dan bertanggung jawab. Efektifitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum itu sendiri, tetapi juga oleh peran para ahli atau penegak hukum, seperti “hakim” yang berperan sebagai “the living law”. Dalam konteks dispensasi kawin, hakim memiliki kewenangan diskresi dalam menentukan apakah permohonan dapat

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat (1)

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2)

diterima atau ditolak. Pilihan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, seperti Kepentingan Utama Anak, keadaan sosial dan budaya seperti tekanan adat, kehamilan di luar nikah, atau kemiskinan, serta bukti kebutuhan darurat atau mendesak seperti kehamilan, ancaman perceraian, atau pertikaian di dalam keluarga.

Maraknya praktik perkawinan anak merupakan salah satu masalah yang sangat mencemaskan karena mengandung dampak negatif terhadap masa depan anak. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan anak sangat banyak, seperti rendahnya tingkat pendidikan generasi muda, karena mereka harus berhenti sekolah karena menikah di usia dini. Selain itu, perkawinan anak juga meningkatkan risiko kesehatan bagi wanita yang menikah terlalu muda. Tingkat perceraian yang signifikan di kalangan pasangan usia muda kerap disebabkan oleh terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang pada dasarnya berakar dari rendahnya pemahaman sosiologis mengenai dinamika dan realitas kehidupan pernikahan.³ Pemberian dispensasi kawin membuka peluang bagi individu yang usianya belum mencapai batas minimal yang diatur undang-undang untuk tetap dapat menikah melalui mekanisme hukum tertentu. Dalam kasus di mana salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi persyaratan usia, mereka berhak mengajukan permohonan dispensasi kepada Mahkamah Syar'iyah. Permohonan tersebut umumnya dikabulkan apabila terdapat bukti bahwa kedua pihak benar-benar saling menyayangi, telah menjalin hubungan dalam jangka waktu tertentu, serta masing-masing menunjukkan kesediaan tanpa paksaan untuk membina rumah tangga. Selain itu, dalam beberapa kasus, permohonan dikabulkan apabila terbukti telah terjadi relasi yang menyerupai hubungan suami-istri sebelum pernikahan resmi berlangsung. Di wilayah Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, mayoritas kasus dispensasi pernikahan yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah didasari pada kenyataan bahwa pasangan telah melakukan hubungan di luar pernikahan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pergaulan bebas menjadi salah satu faktor signifikan yang mendorong tingginya angka perkawinan usia anak di daerah tersebut.

³Rani Dewi Kurniawati1, "Efektifitas Perubahan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahanas Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas Ia)," *Presumption of Law Fakultas Syariah Dan Hukum* Vol. 3, No. 16 (2021) hlm. 160–80.

Keberadaan pedoman yang diperuntukkan bagi para hakim dalam menangani perkara permohonan penetapan perkawinan memberi peluang bagi anak yang belum mencapai usia legal untuk mengajukan permohonan perkawinan sebelum mereka memasuki usia minimum yang dipersyaratkan. Dalam proses mengabulkan permohonan tersebut, hakim menelaah permohonan dari berbagai perspektif. Landasan pertimbangan ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang secara khusus menyediakan petunjuk bagi para hakim dalam mengadili permohonan izin perkawinan anak di bawah umur. Khususnya di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, para hakim menjadikan regulasi tersebut sebagai acuan utama, selanjutnya secara cermat menilai sekaligus memutus permohonan penetapan perkawinan yang diajukan oleh anak yang usianya belum memenuhi ketentuan yang diatur.

Secara umum, PERMA ini mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara perjanjian perkawinan di pengadilan, meliputi berbagai hal seperti lingkup persyaratan administrasi, tata cara pemeriksaan permohonan, langkah-langkah yang harus dipertimbangkan oleh hakim, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memutus perkara ini hingga⁴, mengatur tentang kriteria hakim yang berwenang memutus perkara dispensasi kawin yang berlandaskan pada Konvensi Hak Anak atau Convention on the Right of the Child (CRC)⁵ yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan asas perlindungan anak yang terbaik. Hal ini sejalan dengan kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menganut tentang hak-hak anak tersebut.

Berdasarkan teori efektivitas yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa elemen efektivitas hukum yang belum tercapai secara optimal. Salah satu indikasinya adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perubahan ketentuan batas usia dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini tercermin dalam putusan 438/Pdt.P/2023/MS.Tkn dan 445/Pdt.P/2023/MS.Tkn, di mana para pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan

⁴ Fadhilah, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam", Jurnal USM Law Review, No 4, Januari, 2021, hlm.393-413.

⁵ Pengertian *Convention on the Right of the Child (CRC)* adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB dan telah diratifikasi oleh Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

alasan tidak mengetahui adanya persyaratan batas usia dalam pernikahan. Bahkan, dalam beberapa kasus, para pemohon telah terlanjur mendistribusikan undangan pernikahan sebelum menyadari ketentuan hukum terbaru. Situasi ini mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum belum sepenuhnya memaksimalkan peran serta kewenangan mereka dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait perubahan regulasi tersebut kepada masyarakat luas.

Setelah diberlakukannya perubahan terhadap batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, masih terdapat sebagian masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Fenomena ini mencerminkan bahwa tingkat pemahaman serta kepatuhan masyarakat terhadap regulasi hukum yang berlaku terkait usia perkawinan masih relatif rendah. Hal ini dapat kita lihat jumlah kasus dispensasi kawin usai di bawah umur tahun 2023 di Mahkamah Syariah sewilayah Aceh mencapai angka 650 kasus, dari keseluruhan jumlah kasus tersebut khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, dari penelitian awal yang dilakukan mulai tahun 2021 sampai 2023 tercatat 352 kasus perkara dispensasi pernikahan anak yang masuk dan ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh tengah, namun hanya 4 perkara yang ditolak dengan alasan bahwa permohonannya mengandung cacat formil sehingga tidak dapat diterima. Tentu itu bukan jumlah yang sedikit jika kita lihat perkara tersebut terjadi dalam 3 tahun ini, maka banyak sekali anak-anak yang semestinya harus menempuh pendidikan dan belum siap untuk menikah.

Seharusnya Mahkamah Syar'iyah menghambat terjadi pernikahan anak tersebut agar terwujudnya perlindungan terhadap anak.⁶ Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah diberlakukan, data di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin justru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Permohonan dispensasi tersebut terus diajukan dan diterima secara konsisten sejak undang-undang tersebut disahkan. Padahal, Mahkamah syar'iyah Aceh Tengah diharapkan dapat berperan sebagai institusi yang mendorong upaya pengurangan pernikahan usia anak. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kecenderungan yang berlawanan, di mana

⁶Putra Pandu, Dinata Nurdiansyah, And Ahmad Izzuddin, "Equality Of Rights And Obligations Of Husband And Wife In The Kinship System: A Perspective Of Indonesian Positive Law" Journal, Vol. 24, No. 1 (2024): hlm. 52-69.

cukup banyak kasus pernikahan anak yang disahkan melalui mekanisme dispensasi oleh pengadilan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingginya batas usia perkawinan yang menyebabkan peningkatan jumlah kasus permohonan perkawinan. Dalam konteks ini, penulis ingin menekankan bahwa seharusnya hakim bersikap tegas dalam menolak permohonan dispensasi kawin, demi menekan angka pernikahan di bawah umur yang masih mengkhawatirkan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lebih banyak permohonan yang diterima daripada yang ditolak, sehingga tujuan utama dari perubahan UU No. 16 Tahun 2019, yang dirancang untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur, belum sepenuhnya tercapai. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peneapan ketentuan undang-undang perkawinan, penegak hukum khususnya hakim serta masyarakat dalam memastikan hak-hak anak dan mencapai tujuan perkawinan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan.

Adapun Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Seperti peneliti yang ditulis oleh Tali Tulab (2022), Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama, yang membahas bagaimana pengaruhnya undang-undang terhadap peningkatan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sampit. Serta apa yang menjadi landasan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya undang-undang No 16 Tahun 2019.⁷ Penelitian ini hampir serupa dengan penelitian yang ingin penulis kaji, hanya saja penulis terfokus kepada faktor yang mempengaruhi peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah kabupaten aceh tengah.

Kemudian Cut Pauziah juga meneliti tentang Peran Hakim Dalam Menurunkan Jumlah Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Mahkamah Syari'iah Banda Aceh) yang ditulis pada tahun 2023. Dimana peneliti membahas tentang faktor yang menghambat dan mendukung efektifitas peran dari mahkamah syariah banda aceh.

⁷Tali Tulab, "Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama," (Istinbath : Jurnal Hukum) Vol 19, No. 1 2022

⁸Fokus utama dari penelitian tersebut jelas berbeda dengan apa yang ingin penulis kaji, di mana penulis lebih berpusat pada pemikiran hakim dalam mengizinkan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah dan peran hakim dalam mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur. Nadya Ozora (2021), dengan penelitiannya Analisis hukum batas umur untuk melangsungkan perkawinan dalam perspektif UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. membahas tentang analisis hukum batas umur untuk melangsungkan perkawinan dalam perspektif uu no.16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁹Inti dari pembahasan tersebut sangat berbeda dengan penelitian penulis yang lebih berfokus pada aspek mengapa batas usia perkawinan antara lelaki dan perempuan harus disamakan.

Terakhir Jurnal Ilmiah oleh Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia" . mengulas tentang peningkatan signifikan jumlah dispensasi nikah yang terjadi pasca pengesahan UU Perkawinan. Alih-alih menurunkan angka pernikahan dini, perubahan ini justru semakin tinggi permohonan dispensasi kawin.¹⁰Dalam hal ini berbeda dengan inti penelitian penulis, yang lebih fokus pada analisis faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah. Dari pernyataan kebaruan ilmiah diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam mengevaluasi sejauh mana efektifitas kebijakan kawin pasca penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur di kabupaten Aceh Tengah.

Dalam Metode Penelitian, Penulis menerapkan metode yuridis empiris, di mana analisis hukum difokuskan pada pengumpulan data

⁸Cut Pauziah, "Peran Hakim Dalam Menurunkan Jumlah Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh)," (skripsi), (Banda aceh:UIN Ar-raniry), 2023, hlm. 16–18.

⁹Nadya Ozora, "Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif Uu No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," vol. no. 16 (2021).

¹⁰Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia" Vol, 3, No. 2 (2020) hlm. 203–22.

primer melalui kegiatan lapangan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan mencakup (*Statute Approach*) atau pendekatan peraturan perundang-undangan dengan melakukan telaah menyeluruh terhadap berbagai regulasi dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan isu penelitian, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, putusan pengadilan, serta referensi sekunder berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan hakim yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara dispensasi kawin, didukung dengan dokumentasi yang meliputi catatan hasil wawancara, foto-foto pendukung, berkas perkara dispensasi kawin, serta arsip yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dan menggunakan pola pikir deduktif demi terkumpulnya data-data yang didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara terhadap objek kajian. Setelah data terkumpul, penulis mencerna serta menganalisis informasi tersebut dengan memakai analisis secara deskriptif kualitatif. Kemudian diamati hingga muncullah suatu pemahaman yang konkrit sehingga, barulah dapat ditarik sebuah kesimpulan.

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Dispensasi merujuk pada pemberian izin khusus atau pengecualian yang memungkinkan seseorang untuk tidak mematuhi ketentuan atau regulasi yang berlaku. Biasanya, dispensasi ini diberikan setelah mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti kondisi darurat, alasan medis, maupun urgensi sosial yang signifikan. Sementara itu, istilah perkawinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembentukan ikatan rumah tangga antara dua individu yang berjenis kelamin berbeda, yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan hukum serta norma agama yang diakui. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi kawin diartikan sebagai pemberian izin khusus yang membebaskan seseorang dari kewajiban atau larangan tertentu. Dispensasi ini merupakan sebuah mekanisme yang dapat diakses oleh pasangan yang hendak menikah, namun belum memenuhi batas usia minimum pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Ketentuan mengenai dispensasi usia menikah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menetapkan revisi penting, di mana batas usia minimal untuk menikah yang sebelumnya berbeda antara laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, diubah menjadi sama, yaitu 19 tahun untuk kedua mempelai. Selain itu, penegasan mengenai batas usia perkawinan juga tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa demi mewujudkan kemaslahatan dalam pernikahan, perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon suami maupun istri telah memenuhi usia minimum sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perkawinan yang berlaku.¹²

2. Peran Hakim Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Dispensasi Perkawinan

Hakim merupakan salah satu Aparatur Penegak Hukum (APH) yang terlibat langsung dalam proses dispensasi perkawinan yang memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang dimintakan dispensasi kawin di Pengadilan, karena bagaimanapun Hakim adalah muara untuk mendapatkan legalisasi perkawinan seorang anak, faktanya banyak adanya perkawinan anak yang dilakukan masyarakat di bawah tangan atau pernikahan siri, hal ini justru merugikan anak dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak. Menurut Bapak Muhammad Arif, Hakim bertindak sebagai otoritas yang berwenang untuk memutuskan pemberian dispensasi perkawinan. Dalam proses ini, hakim harus memastikan bahwa perkawinan tersebut tidak merugikan pihak mana pun, terutama anak yang menjadi calon mempelai. Hakim juga harus memastikan bahwa persyaratan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi, termasuk kelayakan usia, kesediaan, dan persetujuan dari orang tua atau wali.¹³

¹¹ WJS. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1976), hlm.357

¹²Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang:UIN MALIKIPRESS, 2010).

¹³ Wawancara engan Muhammad Arif, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, Pada Tanggal 18 Maret, 2025.

Tujuannya adalah untuk melindungi pengantin calon perempuan dari risiko eksploitasi anak serta menjaga stabilitas sosial di tengah perubahan perilaku masyarakat. Dalam uraiannya, hakim diwajibkan untuk mengacu pada pedoman teknis dalam memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang mencakup hak anak. PERMA tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan memberikan peran penting bagi hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan tersebut. Hakim diharapkan dapat berkontribusi agar menciptakan perubahan, khususnya dalam upaya mewujudkan peningkatan batas minimal usia perkawinan anak.

Soerjono Soekanto mengemukakan Salah satu konsep dalam teori peran adalah *peran aktif*, yang menekankan bahwa setiap individu harus selalu aktif dalam menjalankan perannya dalam suatu organisasi. Hal tersebut dapat dinilai dari seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh individu tersebut terhadap organisasinya.¹⁴ Jika teori ini dihubungkan dalam konteks seorang Hakim, maka Hakim dituntut untuk lebih aktif dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya, sehingga dalam konteks pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Dalam memberikan pilihan atas permohonan persetujuan pernikahan, Hakim wajib mempertimbangkan kemaslahatan dan kemanfaatan hukum dengan tetap menempatkan aturan yang terbaik bagi anak sebagai kebutuhan terbaik. Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat krusial dalam menanggulangi kasus perkawinan anak di bawah umur melalui pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Hakim memiliki wewenang yang menentukan, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan tersebut, sehingga kontribusinya sangat signifikan terhadap upaya pencegahan praktik perkawinan anak.¹⁵ Dengan kata lain, Indonesia telah mengatur sejumlah ketentuan yang memastikan terpenuhinya hak-hak anak, dimulai sejak sebelum kelahiran mereka. Pengaturan ini meliputi hak anak untuk memperoleh kehidupan dan pertumbuhan yang optimal, mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, serta memperoleh

¹⁴ soerjono Soekanto, *teori peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

¹⁵ Wawancara Dengan Dangas Siregar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, Pada Tanggal 18 Maret, 2025

perlindungan menyeluruh dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun diskriminasi.¹⁶

Apabila Hakim masih belum menemukan dasar yang jelas terkait keinginan anak untuk menikah, maka langkah selanjutnya yang diambil adalah dengan cara mencocokkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan orang tua, anak, serta para saksi yang telah dimintai keterangan di dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut yang menjadi bukti konkrit yang digunakan oleh Hakim sebagai dasar untuk merumuskan penetapan nantinya. Frasa alasan sangat mendesak menjadi hal yang wajib dipertimbangkan dalam penetapan Hakim permohonan dispensasi kawin karena alasan tersebutlah yang menjadikan permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah menegaskan bahwa beberapa permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah tidak sepenuhnya dikabulkan seperti halnya penetapan permohonan dispensasi kawin nomor 13/Pdt.P/2022/MS.Tkn, 131/Pdt.P/2022/MS.Tkn, 154/Pdt.P/2022/MS.Tkn dan 180/Pdt.P/2023/MS.Tkn. Permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, karena Hakim menilai tidak adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukan perkawinan. Adanya beberapa permohonan dispensasi perkawinan yang ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah aceh tengah tersebut, memberikan sebuah pemahaman bahwa Hakim memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan perkawinan anak serta memberikan perlindungan terhadap anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin melalui penetapan permohonan dispensasi kawin.

3. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin

Secara umum, dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah aspek hukum sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, baik materiil maupun formil, tetapi juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk pandangan para pakar hukum Islam serta kaidah normatif yang terdapat dalam hukum Islam.

¹⁶ Muhammad Harun and Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021). hlm. 29

Muhammad Arif menguraikan bahwa terdapat tujuh aspek utama yang senantiasa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Aspek-aspek tersebut, antara lain, yakni:

1. Usia pemohon terbukti berada di bawah batas minimal yang dipersyaratkan, namun telah memenuhi kriteria baligh dan sehat akal;
2. Kedua pasangan dianggap sepadan atau sekufu secara sosial maupun agama;
3. Telah terdapat hubungan saling mengenal antara kedua calon mempelai, serta telah berlangsung proses lamaran;
4. Kedua keluarga telah terjalin interaksi dan saling mengenal;
5. Dari sisi kesehatan, kedua calon mempelai dinyatakan layak untuk menikah, terutama bagi calon istri yang harus memenuhi standar kesehatan reproduksi; dan terakhir,
6. Adanya penerapan kaidah fikih, khususnya norma-norma yang berhubungan dengan hukum perkawinan dalam Islam.

Seluruh aspek tersebut dipertimbangkan secara komprehensif untuk memastikan permohonan yang diajukan benar-benar memenuhi syarat substantif maupun prosedural sesuai aturan yang berlaku. Kemudian Bapak Muhammad Arif menambahkan bahwa ada dua alasan hakim memberikan dispensasi kawin, yaitu:¹⁷

1) Hamil di luar nikah

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan pada usia dini adalah kehamilan yang terjadi di luar hubungan pernikahan yang sah, kondisi ini secara umum dikenal dengan istilah kehamilan di luar nikah atau *married by accident* (MBA). Fenomena tersebut menjadi alasan dominan di balik permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh sejumlah remaja ke pengadilan, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Permohonan ini umumnya berakar pada peristiwa hubungan bebas berdasarkan suka sama suka, yang pada akhirnya berujung pada kehamilan di luar ikatan pernikahan.¹⁸ Situasi tersebut telah menyebabkan meningkatnya jumlah pasangan muda yang terlibat dalam hubungan di luar pernikahan dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini berujung pada terjadinya kehamilan di luar rencana, sehingga mendorong para orang tua atau pihak berkepentingan

¹⁷ Wawancara dengan Dangas Siregar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, Pada Tanggal 18 Maret, 2025

¹⁸ Wawancara dengan Muhammad Arif., Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, Pada Tanggal 18 Maret, 2025

lainnya untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan keterangan Bapak Muhammad Arif, kejadian semacam ini sangat menonjol di wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas pengajuan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah berasal dari kasus hubungan suami istri yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan resmi.

Secara umum, perkawinan merupakan hasil dari proses interaksi serta komunikasi antara pria dan wanita, yang selanjutnya berkembang menjadi hubungan romantis. Dalam masyarakat yang telah mengadopsi budaya pernikahan usia dini sebagai suatu kebiasaan, tidak jarang individu mengikuti pola serupa. Fenomena ini khususnya sering ditemukan pada keluarga-keluarga yang memerlukan pengawasan lebih ketat dari orang tua, sehingga meningkatkan risiko anak terlibat dalam pernikahan yang berpotensi berujung pada kehamilan pranikah. Dalam situasi demikian, para orang tua kerap merasa terdorong untuk mengajukan permohonan pencatatan pernikahan ke Mahkamah Syar'iyah, mengingat anak mereka belum memenuhi persyaratan minimum untuk menikah secara legal. Umumnya, hakim akan mengabulkan permohonan tersebut sebagai langkah preventif guna menghindari timbulnya konflik yang tidak diinginkan, seperti perselisihan antar keluarga. Keputusan persetujuan ini juga dipengaruhi oleh kekhawatiran orang tua terkait dengan stigma sosial yang mungkin timbul, serta upaya untuk menjaga martabat keluarga dan status hukum anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan.¹⁹

Dalam Putusan Nomor 438/Pdt.P/2023/MS.Tkn, dijelaskan bahwa P (berusia 16 tahun) telah menjalin hubungan asmara sejak lama dengan kekasihnya, L (berusia 17 tahun). sehingga mereka telah menyebarkan undangan kepada keluarga, dan orang tua pun telah menyetujui pernikahan tersebut karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan telah mengandung/hamil. Para wali dari masing-masing pihak juga telah memberikan dukungan mereka untuk mengatur pernikahan, mengingat pasangan tersebut telah melakukan hubungan suami-istri dan P diketahui telah hamil. Namun, umur keduanya belum mencukupi untuk menikah menurut undang-undang, maka pemohon meminta kepada hakim untuk memberikan dispensasi

¹⁹ Aulia Khoirunnisa, *Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pernikahan Dini Di Kota Depok Selama Masa Covid-19*, Skripsi, (2023) hlm. 7-8.

kawin kepada anaknya, karena khawatir akan terjadi perbuatan dosa yang dilarang.

Dalam pertimbangannya, Bapak Muhammad Arif menyinggung terkait kriteria, beliau menjelaskan Usia anak masih di bawah ketentuan hukum yang berlaku, namun keduanya telah sampai pada perkembangan fisik dan mental (baligh dan berakal), dinyatakan sehat jasmani dan rohaninya, Tidak ada unsur paksaan, Ada persetujuan dari wali/orang tua, Sudah sekufu secara sosial dan agama, Sudah saling mengenal dalam jangka waktu yang cukup, dan yang terakhir, hakim juga mempertimbangkan kaidah-kaidah fikih dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan fikih munakahat yang mengedepankan kaidah kemaslahatan dan menghindari kemudharatan

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

berupa bermakna mencegah kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengupayakan kemaslahatan,²⁰ Apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan dalam kondisi demikian, maka perempuan beserta janin yang dikandungnya berisiko mengalami kerugian atau dampak negatif yang lebih besar. Setiap kali terdapat perubahan terhadap suatu peraturan, transformasi kebijakan tersebut akan turut memengaruhi pola pikir serta persepsi masyarakat terkait isu yang bersangkutan.

Oleh karena itu, prinsip fikih yang telah diuraikan di atas kerap dijadikan acuan oleh para ulama ketika menghadapi persoalan hukum yang melibatkan pertimbangan antara potensi kerugian dan manfaat. Hal ini juga tercermin dalam perkara permohonan dispensasi nikah. Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah memutuskan untuk menerima dan mengabulkan permohonan tersebut setelah mempertimbangkan prinsip yang sama. Berdasarkan kaidah tersebut, mencegah terjadinya mudarat (dalam hal ini, dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin) dipandang lebih diutamakan dibandingkan upaya untuk mendatangkan kemaslahatan (misalnya, menolak permohonan yang diajukan pemohon). Logika ini didasari oleh kenyataan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menolak seluruh perkara yang diajukan kepadanya, sebab hal itu

²⁰ Johari, Wahidin, *Kaidah-Kaidah Fiqh Dan Penerapannya Dalam Ijtihad Medis Kontemporer*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2022) hlm. 11.

berpotensi menciptakan permasalahan hukum baru, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan anak dalam kandungan.

Sebagaimana Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 Ayat (1) tentang kawin hamil menyatakan bahwa: “ seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ayat (2) menyebutkan bahwa pernikahan dengan wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu anaknya terlebih dahulu” . Ayat ini bertujuan untuk melindungi terbuaknya aib dan menjaga status anak. Namun, Imam Al-Ghazali memandang status anak ini sebagai anak zina, bila pria yang menikahi ibunya bukanlah pria yang menghamilinya. Adapun Ayat (3) menyebutkan bahwa dengan dilangsungkannya pernikahan terhadap wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. ²¹Dapat dipahami bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (1), (2), dan (3) lebih menghormati wanita. Hal ini didasarkan pada alasan yang mendesak serta melihat dari sisi kemudaratannya. ²²

2) Pemahaman Agama

Perkara nomor 445/Pdt.P/2023/MS.Tkn, didalilkan bahwa P (15 tahun) telah menjalin hubungan dengan L (18 tahun) cukup lama dan telah melakukan hubungan suami istri, Sehingga mereka telah menyebarkan undangan kepada keluarga, dan orang tua pun telah menyetujui pernikahan tersebut. Akan tetapi, karena mereka belum cukup umur, wali P mengajukan permohonan ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan persetujuan menikah, dengan alasan kekhawatiran akan pelanggaran agama (zina). Keresahan orang tua terkait potensi anak-anak mereka terlibat dalam perilaku zina kerap menjadi faktor dominan yang mendorong mereka mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Sebagian besar orang tua meyakini bahwa mempercepat pernikahan anak dapat mencegah keterlibatan dalam pergaulan bebas, sekaligus memberikan keuntungan baik bagi anak maupun keluarga secara keseluruhan. Oleh sebab itu, tindakan mempercepat pernikahan anak sebagai respons terhadap kekhawatiran tersebut dipandang

²¹ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011.

²² Hariyono and Anwarudin, “ *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah*, ” (Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora) Vol. 1, No. 2 (2022)

sebagai langkah preventif. Motif semacam ini juga kerap dijadikan pertimbangan utama oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Muhammad Arif, salah satu faktor utama yang memicu peningkatan jumlah permohonan pernikahan adalah tingkat pemahaman keagamaan. Dalam konteks ini, pemahaman agama dapat berkontribusi dalam dua bentuk. Pertama, individu yang memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup baik biasanya berpendapat bahwa menikahkan anak-anak mereka sedini mungkin merupakan strategi preventif yang efektif untuk menghindarkan anak dari perilaku menyimpang atau maksiat. Kedua, sebaliknya, keterbatasan pemahaman agama di kalangan orang tua dapat menimbulkan sikap abai terhadap perilaku anak mereka. Kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua dalam situasi ini seringkali berujung pada keterlibatan anak dalam perilaku tidak bermoral, seperti kehamilan di luar pernikahan. Dengan demikian, baik kecukupan maupun kekurangan pemahaman agama memiliki implikasi signifikan terhadap perilaku dan keputusan orang tua terkait pernikahan anak.

Adapun faktor yang mendorong peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah antara lain: pertama, faktor putus sekolah. Menuntut ilmu sangat dianjurkan karena dapat membantu seseorang membedakan antara baik dan buruk di tengah perubahan zaman yang cepat ini supaya kita terarah kejalan yang benar. Oleh sebab itu, itulah mengapa ajaran islam sangat menganjurkan untuk menuntut ilmu. Dalam konteks ini, banyak permohonan dispensasi kawin diajukan karena putusnya sekolah dan orang tua khawatir akan terjebak dalam pergaulan bebas seperti hamil di luar nikah. Dalam pemaparannya, Muhammad Arif mengungkapkan bahwa penghentian proses belajar pada anak-anak akibat kendala ekonomi terutama saat mereka masih berada pada kelompok usia wajib sekolah seringkali mendorong mereka untuk mulai bekerja. Situasi ini menyebabkan anak-anak tersebut merasa telah cukup matang serta mampu memenuhi keperluan hidupnya sendiri, yang kemudian memunculkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan di usia muda. Di samping itu, sebagian orang tua, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan, belum sepenuhnya menyadari urgensi serta manfaat pendidikan formal bagi masa depan putra-putri mereka. Banyak dari

mereka yang merasa malu atau menganggapnya sebagai hal yang tidak baik jika anak-anak mereka, terutama para anak perempuan, tidak dinikahkan meskipun mereka belum memenuhi syarat usia.²³ Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pendidikan mengenai pernikahan di masyarakat pedesaan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, orang tua memilih mengizinkan anaknya melakukan pernikahan di bawah umur sebagai langkah pencegahan terjadinya hal-hal yang dilarang dalam agama.

Kemudian faktor lainnya malu karena telah tersebarnya undangan. Ketika kedua mempelai datang ke KUA untuk mendaftar, mereka tidak diperkenankan melanjutkan proses tersebut karena belum memenuhi batasan usia yang ditetapkan dalam undang-undang. Pihak KUA kemudian mengarahkan mereka ke Mahkamah Syar'iyah untuk mengajukan dispensasi perkawinan. Banyak pasangan muda yang tidak mengetahui batasan usia menikah, sehingga tanpa disadari mengajukan dispensasi karena telah merencanakan pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini hakim akan mempertimbangkannya secara mendalam, terutama terhadap dampak negatif atau mafsadah yang mungkin timbul dari perkawinan di usia muda. Hal ini mengacu pada kaidah maqashid syariah yang meliputi lima pokok, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila perkawinan tersebut berpotensi merugikan salah satu dari kelima pokok tersebut, maka pencegahan terhadap bahaya tersebut harus diutamakan. Selain itu, hakim juga melihat dari sisi perempuan, ternyata perempuan tersebut juga memiliki keyakinan bahwa dirinya sudah mampu menikah. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk memberikan dispensasi kawin, Pertimbangan lainnya adalah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah atau bahkan bunuh diri.

4. Efektivitas Kebijakan Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap Dispensasi Kawin dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Aceh Tengah

Secara umum, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu tujuan tercapai secara efektif, dengan menekankan paling pada hasil

²³ Wawancara dengan Muhammad Arif, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, Pada Tanggal 18 Maret, 2025.

akhir yang dicapai.²⁴ Berkenaan dengan efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal ini merujuk pada sejauh mana ketentuan dalam Pasal 7 undang-undang tersebut dapat diimplementasikan dengan berhasil. Untuk menilai tingkat efektivitas Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, pendekatan yang dapat dilakukan adalah membandingkan situasi sebelum dan sesudah diberlakukannya perubahan undang-undang, terutama melalui analisis data terkait perkara perdata perkawinan yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah. Kerangka teoritik yang digunakan dalam kajian ini adalah teori efektivitas hukum, yang menyoroti beberapa faktor utama yang memengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat. Secara umum, teori ini mengidentifikasi empat faktor utama yang berperan dalam menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi sesuai tujuan pembentukannya.

Pertama, dari aspek yuridis, pengaturan mengenai usia perkawinan telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 7 Ayat (1), yang mengatur bahwa batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan ditetapkan pada 19 tahun. Penetapan usia minimal ini bertujuan utama untuk meminimalkan risiko perceraian sekaligus menjamin kelahiran generasi penerus yang sehat secara fisik dan mental. Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) memberikan kewenangan kepada orang tua baik dari pihak calon pengantin laki-laki maupun perempuan untuk mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan apabila usia anak mereka belum mencapai batas yang telah ditentukan. Sebagai penjabaran lebih lanjut, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur secara rinci tata cara pengajuan dispensasi perkawinan bagi calon mempelai di bawah usia 19 tahun. Kendati demikian, eksistensi Pasal 7 Ayat (2) seringkali dinilai berpotensi melemahkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut, lantaran menimbulkan celah hukum yang dapat meningkatkan frekuensi permohonan dispensasi kawin. Fenomena ini kerap dipicu oleh kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan anak mereka terlibat dalam perilaku menyimpang atau aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, sehingga solusi pragmatis yang dipilih adalah mengajukan dispensasi perkawinan melalui jalur peradilan. Dengan

²⁴ Zaen Udin, "Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 99.

demikian, penghapusan Pasal 7 Ayat (2) diyakini dapat menekan angka permohonan dispensasi kawin dan memperkuat pemberlakuan batas usia minimal perkawinan.

Efektifitas terkait batas usia dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dilihat dari banyaknya perkara dispensasi kawin yang diajukan. Beberapa waktu lalu setelah amandemen UU Perkawinan, pada tahun 2019 hanya terdapat 8 perkara dalam satu tahun. Namun, setelah amandemen diberlakukan, terjadi lonjakan yang cukup signifikan, pada tahun 2021 terdapat 119 perkara, pada tahun 2022 meningkat menjadi 137 perkara, dan pada tahun 2023 menjadi 96 perkara. peningkatan ini menunjukkan bahwa pembaharuan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tidak memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka pernikahan di bawah umur. Dengan kata lain, penerapan batas usia minimal pernikahan belum berhasil, terutama jika melihat peningkatan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah.

Kedua, dari faktor penegak hukum. Selain keberadaan undang-undang sebagai acuan utama, peran lembaga pendukung seperti Kantor Urusan Agama (KUA), dan Mahkamah Syar'iyah, khususnya para hakim yang menangani kasus ini juga sangat penting. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat berperan dalam memberikan penyuluhan hukum tentang pernikahan dan batasan usia. Tidak hanya sebatas sosialisasi, mereka juga berperan dalam meningkatkan kesadaran orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini. Hal ini dikarenakan pernikahan seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah cukup dewasa, siap menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, dan cakap hukum, bukan oleh anak-anak. Ketiga, masyarakat yang taat hukum, yaitu masyarakat yang dengan sengaja menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, adanya sarana dan prasarana yang memadai. Penegakan hukum akan berjalan secara efektif jika didukung oleh lembaga dan dasar hukum yang memadai.²⁵

Dari perspektif budaya, intervensi yang sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah menjadi sangat krusial dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta sosialisasi terkait batas minimum usia pernikahan kepada masyarakat luas. Selain itu, penyuluhan mengenai urgensi menjaga kesehatan, khususnya bagi

²⁵ Al Yasa Abubakar and Muhammad Ilham Purnama, "Efektivitas Penerapan SIMKAH Di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2019) hlm. 1-31,

calon ibu, juga perlu diintensifkan. Peran keluarga, terutama orang tua, menjadi sentral dalam membimbing dan membentuk perilaku anak agar terhindar dari tindakan yang menyimpang. Di sisi lain, hakim diharapkan mengambil peran yang lebih aktif dalam menelaah dasar pengajuan permohonan penetapan pernikahan melalui proses pemeriksaan yang menyeluruh, serta memberikan konseling selama proses persidangan. Konseling ini sebaiknya tidak hanya ditujukan kepada calon pengantin, tetapi juga melibatkan kedua orang tua guna memastikan pemahaman yang holistik terhadap implikasi pernikahan usia dini.²⁶

C. KESIMPULAN

Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 Ayat (1) yang mengatakan bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan disetarakan 19 tahun di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah belum efektif. jika dilihat dari meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah pada tahun 2021, 2022, dan 2023, jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum adanya perubahan undang-undang perkawinan. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa unsur yang belum terpenuhi, seperti peran, kewenangan, dan fungsi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam serta tingkat kesadaran kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Seharusnya Hakim sebagai penegak hukum tidak boleh terjebak dengan faktor-faktor yang ada di masyarakat. Hakim harus lebih mengutamakan kondisi pernikahan mereka kedepannya terhadap kesehatan, mental, pengetahuan, kematangan emosional. Sehingga hal-hal yang dikhawatirkan terhadap pernikahan anak tidak terjadi pada pihak-pihak yang mengajukan dispensasi kawin di masyarakat.

²⁶ Rahma Aulia Pratiwi, "Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/Pdt.P/2022/Pa.Gm)" Vol. 2, No. 2 (2023) hlm 213.

Daftar Pustaka

- Al Yasa Abubakar and Muhammad Ilham Purnama**, "Efektivitas Penerapan SIMKAH Di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2019).
- Aulia Khoirunnisa**, Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pernikahan Dini Di Kota Depok Selama Masa Covid-19, *Skripsi*, (2023).
- Cut Pauziah**, "Peran Hakim Dalam Menurunkan Jumlah Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)," (skripsi), (Banda aceh:UIN Ar-raniry), 2023.
- Fadhilah**, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review*, No 4, Januari, 2021.
- Hariyono and Anwarudin**, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah," (*Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*) Vol. 1, No. 2 (2022). جامعة الرانري
- Johari, Wahidin**, Kaidah-Kaidah Fiqh Dan Penerapannya Dalam Ijtihad Medis Kontemporer, (Yogyakarta:Kalimedia, 2022).
- Mufidah**, Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga, (Malang:UIN MALIKIPRESS, 2010).

Muhammad Harun and Briliyan Erna Wati, Hukum Pidana Anak, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021).

Nadya Ozora, "Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif Uu No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,"**vol. No. 16** (2021).

Perpustakaan Nasional RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI, 2011.

Putra Pandu, dkk,"Equality Of Rights And Obligations Of Husband And Wife In The Kinship System: A Perspective Of Indonesian Positive Law" **Journal, Vol. 24, No. 1** (2024).

Rahma Aulia Pratiwi, "Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/Pdt.P/2022/Pa.Gm)" **Vol. 2, No. 2** (2023).

Rani Dewi Kurniawati¹, "Efektifitas Perubahan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahanatas Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka

Kelas Ia),” *Journal Presumption of Law Fakultas Syariah Dan Hukum* ,Vol. 3, No. 16 (2021).

Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002).

Sonny Dewi Judiasih, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”Vol, 3, No. 2 (2020).

Tali Tulab, “Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama,” (*Istinbath : Jurnal Hukum*) Vol 19, No. 1 (2022).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Pasal 7 Ayat (2)

Wawancara dengan Muhammad Arif, Hakim Mahkamah
Syar’iyah Aceh Tengah, Pada Tahun 2025.

Wawancara dengan Dangas Siregar, Hakim Mahkamah
Syar’iyah Aceh Tengah, Pada Tahun 2025.

Wawancara dengan Muhammad Arif., Hakim Mahkamah
Syar’iyah Aceh Tengah, Pada Tahun 2025.

Wawancara dengan Dangas Siregar, Hakim Mahkamah
Syar’iyah Aceh Tengah, Pada Tahun 2025.

Wawancara dengan Dangas Siregar, Hakim Mahkamah
Syar’iyah Aceh Tengah, Pada Tahun 2025.

WJS. Poewadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka. 1976).

Zaen Udin, "Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan," Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam) Vol. 4, No. 1 (2021).

